Tim Penulis:
Elyana Hutahaean, Yanisa Zahra Nurul Fitria, Imam Rozikin,
Agustinus Sihombing, Nur Pitri Arisandi, Jajang Suherman,
Yuyut Prayuti, M. Rizal Bagaskoro, Dzaka Imtiyaz Iqbal,
Irda Nur Khumaeroh, Happy Yulia Anggraeni, Heri Oktavianto,
Arus Reka Prasetia, Yogi Muhammad Rahman

HUKUM BISNIS MODERN

Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi

Editor:
Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.H.
Desta Sulaesih Mursyidah, S.E., M.M.



HUKUM
BISNIS MODERN
Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi

Tim Penulis:
Elyana Hutahaean, Yanisa Zahra Nurul Fitria, Imam Rozikin,
Agustinus Sihombing, Nur Pitri Arisandi, Jajang Suherman,
Yuyut Prayuti, M. Rizal Bagaskoro, Dzaka Imtiyaz Iqbal,
Irda Nur Khumaeroh, Happy Yulia Anggraeni, Heri Oktavianto,
Arus Reka Prasetia, Yogi Muhammad Rahman

Penerbit widina

HUKUM BISNIS MODERN:
TANTANGAN, RISIKO, DAN PELUANG DI ERA DISRUPSI

Tim Penulis:
Elyana Hutahaean, Yanisa Zahra Nurul Fitria, Imam Rozikin,
Agustinus Sihombing, Nur Pitri Arisandi, Jajang Suherman,
Yuyut Prayuti, M. Rizal Bagaskoro, Dzaka Imtiyaz Iqbal,
Irda Nur Khumaeroh, Happy Yulia Anggraeni, Heri Oktavianto,
Arus Reka Prasetia, Yogi Muhammad Rahman

Desain Cover:
Andi Juliandi

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.H.
Desta Sulaesih Mursyidah, S.E., M.M.

ISBN:
978-634-317-043-3 (PDF)

Cetakan Pertama:
Juli, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi* dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai bentuk kontribusi akademik dalam memberikan pemahaman mengenai perkembangan hukum bisnis di tengah transformasi ekonomi digital, kemajuan teknologi, serta dinamika dunia usaha yang semakin kompleks dan kompetitif. Perubahan pola bisnis modern menuntut adanya sistem hukum yang adaptif, responsif, dan mampu memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.

Buku ini membahas berbagai aspek penting dalam hukum bisnis modern, mulai dari konsep dasar hukum bisnis, regulasi usaha, hukum perjanjian, hukum perusahaan, perlindungan konsumen, investasi, perbankan, kekayaan intelektual, hingga penyelesaian sengketa bisnis di era digital. Selain itu, pembahasan mengenai *Artificial Intelligence*, keamanan data, *fintech*, prinsip ESG, dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) menjadi bagian penting dalam memahami tantangan dan peluang hukum bisnis masa depan. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, dan pembaca umum dalam memahami dinamika hukum bisnis modern secara lebih komprehensif. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan buku ini di masa mendatang.

Bandung, Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **iii**
DAFTAR ISI **iv**
DAFTAR GAMBAR **vii**
DAFTAR TABEL **viii**
BAB 1 KONSEP DASAR HUKUM BISNIS MODERN **1**
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis 3
B. Evolusi Hukum Bisnis dari Konvensional ke Digital 7
C. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Bisnis 11
D. Subjek dan Objek Hukum Bisnis 14
E. Sumber-Sumber Hukum Bisnis 17
BAB 2 LINGKUNGAN BISNIS DAN KERANGKA REGULASI **21**
A. Sistem Ekonomi dan Pengaruhnya terhadap Hukum Bisnis 23
B. Peran Negara dalam Regulasi Bisnis 25
C. Kebijakan Publik dan Iklim Usaha 27
D. Harmonisasi Hukum Nasional dan Internasional 29
E. Tantangan Regulasi di Era Disrupsi 31
BAB 3 BENTUK BADAN USAHA DAN LEGALITAS **35**
A. Jenis-Jenis Badan Usaha 37
B. Prosedur Pendirian dan Perizinan 42
C. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha 45
D. Legalitas dan Kepatuhan Usaha 48
E. Transformasi Badan Usaha di Era Digital 51
BAB 4 HUKUM PERJANJIAN DALAM BISNIS **55**
A. Konsep dan Unsur Perjanjian 57
B. Asas-Asas Hukum Perjanjian 61
C. Jenis-Jenis Kontrak Bisnis 64
D. Wanprestasi dan Penyelesaiannya 66
E. Perkembangan Kontrak Digital dan *Smart Contract* 69

BAB 5 HUKUM PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA 75
A. Pengertian dan Struktur Perusahaan 77
B. Organ Perusahaan dan Kewenangannya 80
C. *Good Corporate Governance* (GCG) 84
D. Tanggung Jawab Direksi dan Komisaris 87
E. Transparansi dan Akuntabilitas 90
BAB 6 HUKUM PASAR DAN PERSAINGAN USAHA 95
A. Konsep Pasar dalam Perspektif Hukum 96
B. Prinsip Persaingan Usaha Sehat 103
C. Praktik Monopoli dan Kartel 107
D. Peran Lembaga Pengawas Persaingan 112
E. Tantangan Persaingan di Era Digital 113
BAB 7 HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN 117
A. Hak dan Kewajiban Konsumen 120
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 123
C. Perlindungan Konsumen dalam *E-Commerce* 126
D. Sengketa Konsumen dan Penyelesaiannya 130
E. Peran Pemerintah dalam Perlindungan Konsumen 133
BAB 8 HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM BISNIS 137
A. Hubungan Kerja dan Perjanjian Kerja 140
B. Hak dan Kewajiban Pekerja dan Pengusaha 145
C. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 149
D. Perlindungan Tenaga Kerja 153
E. Dinamika Ketenagakerjaan di Era Digital 157
BAB 9 HUKUM INVESTASI DAN PEMBIAYAAN 161
A. Konsep Investasi dalam Hukum Bisnis 164
B. Penanaman Modal dalam Negeri dan Asing 168
C. Regulasi dan Insentif Investasi 172
D. Risiko Hukum dalam Investasi 176
E. Perkembangan Investasi Digital dan *Fintech* 180
BAB 10 HUKUM PERBANKAN DAN KEUANGAN 185
A. Sistem Perbankan dan Regulasi 187
B. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*) 189

C. Produk dan Jasa Perbankan 190
D. Sengketa Perbankan 192
E. Inovasi Keuangan Digital 194
BAB 11 HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BISNIS 197
A. Pengertian dan Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 198
B. Hak Cipta, Paten, dan Merek 200
C. Perlindungan HKI dalam Bisnis Digital 204
D. Sengketa dan Pelanggaran HKI 206
E. Strategi Komersialisasi HKI 208
BAB 12 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS 211
A. Jenis-Jenis Sengketa Bisnis 212
B. Penyelesaian melalui Litigasi 214
C. Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) 216
D. Arbitrase dalam Bisnis Internasional 218
E. *Online Dispute Resolution* (ODR) 219
BAB 13 ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL 223
A. Konsep Etika dalam Bisnis 225
B. *Corporate Social Responsibility* (CSR) 226
C. Prinsip ESG (*Environmental, Social, Governance*) 228
D. Kepatuhan dan Integritas Perusahaan 231
E. Budaya Etis dalam Organisasi 232
BAB 14 MASA DEPAN HUKUM BISNIS 235
A. Disrupsi Teknologi dan Dampaknya terhadap Hukum 237
B. Peran *Artificial Intelligence* dalam Bisnis 239
C. Regulasi Ekonomi Digital Global 241
D. Tantangan Keamanan Data dan Privasi 244
E. Arah Perkembangan Hukum Bisnis Modern 246
DAFTAR PUSTAKA 250
PROFIL PENULIS & EDITOR 264

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Ruang Lingkup Hukum Bisnis Modern di Indonesia 5
Gambar 1.2. Evolusi Hukum Bisnis Indonesia dari Era Konvensional menuju Era Digital 8
Gambar 2.1. Pilar Hukum dalam Sistem Ekonomi Digital Indonesia 24
Gambar 2.2. Empat Fungsi Utama Negara dalam Regulasi Bisnis Modern .. 26
Gambar 2.3. Kebijakan Publik sebagai Instrumen Pembentuk Iklim Usaha . 28
Gambar 2.4. Kesenjangan Regulasi (*Legal Gap*) di Era Disrupsi Digital 31
Gambar 3.1. Alur Prosedur Pendirian dan Legalitas Usaha di Era Digital Indonesia 42
Gambar 4.1. Kerangka Hukum Perjanjian Bisnis: Syarat Sah, Asas, dan Akibat Hukum 58
Gambar 4.2. Evolusi Kontrak Bisnis: dari Konvensional ke Digital hingga *Smart Contract* 72
Gambar 5.1. Struktur Organ Perusahaan dan Prinsip *Good Corporate Governance* 83
Gambar 7.1. Ekosistem Perlindungan Konsumen dalam Hukum Bisnis Modern 118
Gambar 8.1. Sistem Hukum Ketenagakerjaan dalam Bisnis Modern 139
Gambar 9.1. Ekosistem Hukum Investasi dan Pembiayaan dalam Bisnis Modern 163
Gambar 10.1. Ekosistem Hukum Perbankan dan Keuangan Digital Modern 186
Gambar 11.1. Tiga Pilar Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Bisnis Modern 201
Gambar 12.1. Jalur Penyelesaian Sengketa Bisnis: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) 212
Gambar 12.2. *Alur Online Dispute Resolution* (ODR) dalam Sengketa Bisnis Digital 220
Gambar 13.1. Model Integratif Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial 224
Gambar 14.1. Kerangka Konseptual Masa Depan Hukum Bisnis Modern .. 236

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Perbandingan Jenis Badan Usaha di Indonesia: Karakteristik dan Dasar Hukum 39
Tabel 6.1. Klasifikasi Pasar Berdasarkan Regulasi Sektor Spesifik 98
Tabel 6.2. Analisis Perbandingan Kerangka Regulasi Pasar 101
Tabel 6.3. Prinsip Dasar Persaingan Usaha Sehat dalam Perspektif Hukum 105
Tabel 6.4 Perbandingan Monopoli dan Kartel 109
Tabel 6.5. Perbandingan Tantangan Persaingan Usaha 115
Tabel 13.1. Matriks Integrasi Etika Bisnis, CSR, ESG, Kepatuhan, dan Budaya Etis 230



KONSEP DASAR HUKUM BISNIS MODERN

Perkembangan teknologi digital, globalisasi ekonomi, serta perubahan pola transaksi perdagangan telah mendorong lahirnya konsep hukum bisnis modern yang lebih dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan dunia usaha. Hukum bisnis modern tidak lagi hanya mengatur hubungan dagang konvensional, tetapi juga mencakup aktivitas ekonomi berbasis teknologi seperti perdagangan elektronik (*e-commerce*), transaksi digital, *financial technology* (*fintech*), perlindungan data pribadi, dan tata kelola perusahaan berbasis keberlanjutan. Dasar pengaturan hukum bisnis di Indonesia tersebar dalam berbagai regulasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Fuady (2023), hukum bisnis merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur kegiatan perdagangan, industri, dan keuangan yang berkaitan dengan produksi serta pertukaran barang dan jasa dalam masyarakat. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa hukum bisnis terus berkembang mengikuti dinamika ekonomi modern.

Dalam praktiknya, hukum bisnis modern memiliki fungsi penting sebagai instrumen untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan bagi para pihak, serta menjaga stabilitas kegiatan ekonomi nasional maupun global. Perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks menyebabkan hukum bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga sebagai



LINGKUNGAN BISNIS DAN KERANGKA REGULASI

Perkembangan globalisasi, revolusi industri 4.0, dan transformasi digital telah membawa perubahan besar terhadap lingkungan bisnis modern. Aktivitas bisnis kini tidak lagi terbatas pada transaksi konvensional, melainkan telah berkembang ke arah ekonomi digital yang memanfaatkan teknologi informasi, kecerdasan buatan, *big data, financial technology,* hingga perdagangan elektronik lintas negara. Kondisi ini menciptakan dinamika baru yang penuh peluang sekaligus risiko hukum yang semakin kompleks. Tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi, tetapi juga oleh kerangka regulasi yang mengatur hubungan antar pelaku usaha, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Menurut Harahap (2019) hukum bisnis memiliki fungsi penting dalam menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dalam aktivitas ekonomi yang terus berkembang.

Hukum bisnis modern hadir sebagai instrumen penting untuk menciptakan kepastian hukum, perlindungan hak, keadilan, dan stabilitas dalam kegiatan ekonomi. Rahardjo (2018) menyatakan bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat agar tetap relevan. Di era disrupsi, regulasi bisnis dituntut lebih adaptif terhadap model bisnis baru yang berkembang sangat cepat, seperti *startup digital*, *marketplace, cryptocurrency*, hingga ekonomi berbasis *platform*. Namun, perubahan yang terlalu cepat sering menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*) yang dapat



BENTUK BADAN USAHA DAN LEGALITAS

Bentuk badan usaha dan legalitas merupakan bagian penting dalam hukum bisnis modern karena menentukan kedudukan hukum, tanggung jawab, serta keberlangsungan suatu usaha dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dalam praktik bisnis, badan usaha berfungsi sebagai wadah hukum bagi individu maupun kelompok untuk melakukan kegiatan usaha secara terorganisasi dan memperoleh pengakuan dari negara. Bentuk badan usaha di Indonesia terdiri atas usaha perseorangan, firma, persekutuan komanditer (CV), perseroan terbatas (PT), koperasi, hingga badan usaha milik negara (BUMN). Pengaturan mengenai badan usaha di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang untuk firma dan CV, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk PT, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian untuk koperasi. Menurut Fuady (2023), badan usaha merupakan entitas hukum yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan bisnis secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pemilihan bentuk badan usaha sangat memengaruhi sistem pengelolaan, pembagian tanggung jawab, dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Legalitas usaha menjadi aspek fundamental dalam menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap suatu perusahaan. Legalitas tidak hanya berkaitan dengan izin usaha, tetapi juga mencakup pendirian badan



HUKUM PERJANJIAN DALAM BISNIS

Hukum perjanjian dalam bisnis merupakan bagian penting dalam hukum bisnis modern karena menjadi dasar lahirnya hubungan hukum antara para pihak dalam menjalankan aktivitas usaha. Perjanjian bisnis digunakan untuk mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak agar tercipta kepastian hukum dalam setiap transaksi ekonomi. Dalam praktiknya, perjanjian bisnis mencakup berbagai bentuk kerja sama seperti jual beli, investasi, distribusi, lisensi, waralaba, hingga transaksi digital berbasis elektronik. Dasar hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1313 dan Pasal 1320 mengenai pengertian serta syarat sah perjanjian. Menurut Badrulzaman (2020), perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang harta kekayaan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perjanjian menjadi fondasi utama dalam menjaga keteraturan dan kepastian dalam kegiatan bisnis modern.

Dalam dunia usaha, hukum perjanjian memiliki fungsi strategis sebagai alat perlindungan hukum bagi para pelaku bisnis agar hubungan kerja sama berjalan secara adil dan profesional. Keberadaan kontrak yang jelas mampu meminimalkan risiko wanprestasi, sengketa, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam aktivitas bisnis. Asas-asas penting dalam hukum perjanjian, seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas



HUKUM PERUSAHAAN DAN TATA KELOLA

Hukum perusahaan dan tata kelola perusahaan merupakan bagian penting dalam hukum bisnis modern yang mengatur pendirian, pengelolaan, tanggung jawab, serta mekanisme pengawasan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha. Hukum perusahaan berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai status badan usaha, hubungan antar organ perusahaan, serta perlindungan terhadap pemegang saham, kreditor, dan pihak ketiga. Dasar hukum mengenai perusahaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengatur mengenai pendirian, organ perseroan, hak dan kewajiban pemegang saham, direksi, serta komisaris. Dalam praktiknya, tata kelola perusahaan yang baik atau *good corporate governance* menjadi faktor penting dalam menciptakan perusahaan yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Menurut Widjaja (2021), hukum perusahaan merupakan seperangkat aturan yang mengatur aktivitas badan usaha agar kegiatan bisnis dapat berjalan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum perusahaan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan dunia usaha.

Dalam perkembangan bisnis modern, tata kelola perusahaan menjadi elemen penting dalam meningkatkan kepercayaan investor, perlindungan pemegang saham, serta efektivitas pengelolaan perusahaan. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik meliputi transparansi, akuntabilitas,



HUKUM PASAR DAN PERSAINGAN USAHA

Perkembangan ekonomi global, transformasi digital, serta meningkatnya aktivitas perdagangan lintas batas telah membawa perubahan besar dalam praktik bisnis modern. Persaingan usaha tidak lagi berlangsung secara konvensional, tetapi telah memasuki era ekonomi digital yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi informasi, *platform* daring, kecerdasan buatan, dan model bisnis berbasis data. Dalam kondisi tersebut, hukum pasar dan persaingan usaha memiliki peranan penting sebagai instrumen untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, transparan, dan kompetitif. Perspektif hukum bisnis modern memandang bahwa regulasi persaingan usaha tidak hanya bertujuan melindungi pelaku usaha kecil dari dominasi perusahaan besar, tetapi juga menjaga keseimbangan pasar agar tetap memberikan manfaat bagi konsumen, investor, dan masyarakat luas.

Dalam praktiknya, persaingan usaha sering menghadapi berbagai tantangan seperti monopoli, kartel, penyalahgunaan posisi dominan, *predatory pricing*, hingga praktik persaingan tidak sehat di *marketplace digital*. Fenomena munculnya perusahaan teknologi raksasa yang menguasai pasar digital menunjukkan bahwa kekuatan ekonomi dapat terpusat pada segelintir pelaku usaha apabila tidak diimbangi dengan pengawasan hukum yang efektif. Oleh karena itu, hukum persaingan usaha menjadi bagian penting dalam sistem hukum bisnis modern karena berfungsi menjaga efisiensi pasar, mendorong inovasi, dan menciptakan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha.



HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam hukum bisnis modern yang bertujuan memberikan kepastian hukum, keamanan, dan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dalam kegiatan perdagangan barang maupun jasa. Dalam perkembangan ekonomi modern, posisi konsumen sering kali berada pada pihak yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, terutama dalam hal akses informasi, kekuatan ekonomi, dan pemahaman hukum. Oleh karena itu, keberadaan hukum perlindungan konsumen menjadi sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Menurut Az. Nasution (2020), hukum perlindungan konsumen merupakan keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan serta masalah antara konsumen dan pelaku usaha dalam penyediaan barang dan jasa. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perlindungan konsumen memiliki peranan strategis dalam menciptakan sistem perdagangan yang adil dan bertanggung jawab.

Dalam praktik bisnis modern, perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan kualitas barang dan jasa, tetapi juga mencakup hak atas informasi yang benar, keamanan produk, perlindungan data pribadi, hingga



HUKUM KETENAGAKERJAAN DALAM BISNIS

Hukum ketenagakerjaan dalam bisnis merupakan bagian penting dalam hukum bisnis modern yang mengatur hubungan hukum antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses pelaksanaan kerja. Keberadaan hukum ketenagakerjaan bertujuan menciptakan hubungan industrial yang harmonis, adil, dan seimbang sehingga hak dan kewajiban para pihak dapat terlindungi secara hukum. Dasar hukum utama ketenagakerjaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja. Menurut Husni (2021), hukum ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha sebelum, selama, dan setelah masa kerja berlangsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum ketenagakerjaan memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas hubungan industrial di dunia usaha.

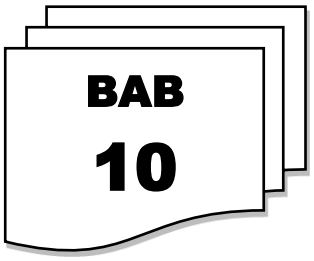
Dalam praktik bisnis modern, hukum ketenagakerjaan tidak hanya mengatur mengenai upah dan jam kerja, tetapi juga mencakup perlindungan hak pekerja, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jaminan sosial ketenagakerjaan, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial.



HUKUM INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Hukum investasi dan pembiayaan merupakan bagian penting dalam hukum bisnis modern yang mengatur kegiatan penanaman modal serta mekanisme pendanaan dalam aktivitas usaha. Investasi memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas produksi, serta memperkuat daya saing nasional di tengah persaingan global. Dalam praktik bisnis, investasi dapat dilakukan dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing yang bertujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Dasar hukum investasi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi investor dalam menjalankan kegiatan usahanya. Menurut Fuady (2023), hukum investasi merupakan seperangkat aturan hukum yang mengatur hubungan antara investor, pemerintah, dan pelaku usaha dalam kegiatan penanaman modal untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa investasi memiliki keterkaitan erat dengan stabilitas hukum dan pertumbuhan dunia usaha.

Dalam perkembangan bisnis modern, pembiayaan menjadi faktor penting dalam mendukung keberlangsungan dan ekspansi usaha. Pembiayaan dapat diperoleh melalui lembaga perbankan, pasar modal, perusahaan pembiayaan, modal ventura, *fintech lending*, maupun investasi digital berbasis teknologi.



HUKUM PERBANKAN DAN KEUANGAN

Hukum perbankan dan keuangan merupakan bagian penting dalam hukum bisnis modern yang mengatur kegiatan bank, lembaga keuangan, transaksi keuangan, serta hubungan hukum antara bank dan nasabah. Perbankan berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat guna mendukung pertumbuhan ekonomi. Dasar hukumnya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Menurut Sjahdeini (2022), hukum perbankan mengatur kelembagaan dan kegiatan usaha bank untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam sistem keuangan.

Dalam perkembangan bisnis modern, sektor keuangan juga mencakup pasar modal, asuransi, *fintech*, dan layanan keuangan digital. Pengawasan sektor jasa keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Menurut Fuady (2023), hukum keuangan berperan menjaga keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan masyarakat.

Perkembangan teknologi digital mendorong munculnya *mobile banking*, *e-wallet*, *fintech*, dan pembayaran digital yang lebih cepat dan efisien. Namun, kondisi tersebut juga menimbulkan tantangan seperti kejahatan siber, kebocoran data, pinjaman *online* ilegal, dan pencucian uang. Menurut Sutedi (2021), perkembangan teknologi keuangan membutuhkan regulasi yang



HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BISNIS

Hukum kekayaan intelektual merupakan bagian penting dalam hukum bisnis modern yang melindungi hasil karya, inovasi, dan identitas usaha yang memiliki nilai ekonomi. Kekayaan intelektual meliputi hak cipta, merek, paten, desain industri, dan rahasia dagang. Perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Menurut Saidin (2021), hak kekayaan intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara atas hasil karya intelektual yang bernilai ekonomi.

Dalam bisnis, perlindungan kekayaan intelektual berfungsi menjaga inovasi, meningkatkan daya saing, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Menurut Djumhana (2020), perlindungan kekayaan intelektual menjadi instrumen penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan inovatif. Perkembangan teknologi digital juga menyebabkan munculnya tantangan baru seperti pembajakan digital, pelanggaran hak cipta *online*, dan pemalsuan merek dalam perdagangan elektronik.

Fenomena bisnis digital dan ekonomi kreatif di Indonesia menunjukkan meningkatnya kebutuhan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi berbasis teknologi. Menurut Miru (2021), perkembangan teknologi informasi menuntut sistem perlindungan kekayaan intelektual yang lebih adaptif



PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS

Penyelesaian sengketa bisnis merupakan bagian penting dalam hukum bisnis modern untuk memberikan kepastian hukum dan menjaga hubungan antar pelaku usaha. Sengketa bisnis dapat terjadi akibat wanprestasi, pelanggaran kontrak, persaingan usaha tidak sehat, hingga konflik transaksi digital. Dasar hukumnya di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Menurut Fuady (2023), sengketa bisnis muncul akibat tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan komersial.

Penyelesaian sengketa bisnis tidak hanya dilakukan melalui litigasi di pengadilan, tetapi juga melalui arbitrase, mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Menurut Harahap (2021), alternatif penyelesaian sengketa lebih efektif karena cepat, fleksibel, dan mampu menjaga hubungan bisnis para pihak. Perkembangan ekonomi digital juga menyebabkan sengketa bisnis semakin banyak terjadi dalam transaksi elektronik, *fintech*, dan *marketplace digital*. Oleh karena itu, sistem penyelesaian sengketa harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan globalisasi ekonomi.

Fenomena bisnis digital di Indonesia menunjukkan meningkatnya sengketa terkait kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan penyalahgunaan data pribadi. Menurut Khairandy (2021), ekonomi digital membutuhkan sistem penyelesaian sengketa yang cepat dan memberikan



ETIKA BISNIS DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Perkembangan hukum bisnis modern tidak cuma menuntut suatu perusahaan untuk lebih patuh terhadap ketentuan hukum, tetapi juga menuntut adanya kesadaran etis dalam setiap pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan tidak cukup dinilai dari besarnya keuntungan yang diperoleh, melainkan juga dari cara suatu keuntungan tersebut dicapai, dampaknya terhadap masyarakat, serta kemampuannya guna menjaga kepercayaan publik. Dalam keadaan ini, etika bisnis menjadi fondasi penting karena membantu perusahaan dalam membedakan tindakan yang sekadar sah secara hukum dengan tindakan yang benar, adil, bertanggung jawab, dan bermartabat secara moral.

Crane *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa etika bisnis berkaitan dengan kajian mengenai situasi, aktivitas, hingga keputusan bisnis yang dapat mengandung persoalan benar dan salah. Trevino dan Nelson (2021) juga menegaskan bahwa keputusan bisnis selalu berhubungan dengan kehidupan nyata banyak pihak, antara lain pekerja, konsumen, investor, masyarakat, pemerintah, dan lingkungan. Oleh karena itu, etika bisnis dalam hukum bisnis modern sangat perlu dipahami sebagai kerangka nilai yang mengarahkan perusahaan agar tidak hanya mengejar efisiensi dan keuntungan, melainkan juga dapat memperhatikan keadilan, transparansi, hingga tanggung jawab sosial.



MASA DEPAN HUKUM BISNIS

Masa depan hukum bisnis akan dipengaruhi oleh perkembangan teknologi digital, globalisasi ekonomi, dan perubahan pola transaksi bisnis modern. Hukum bisnis tidak lagi hanya mengatur perdagangan konvensional, tetapi juga harus mampu mengakomodasi perkembangan *artificial intelligence* (AI), *blockchain*, perlindungan data pribadi, dan perdagangan digital lintas negara. Menurut Fuady (2023), hukum bisnis masa depan harus mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital.

Perkembangan ekonomi global juga mendorong harmonisasi regulasi antar negara agar tercipta sistem perdagangan internasional yang lebih terintegrasi. Di Indonesia, pengaturan bisnis digital diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Menurut Khairandy (2021), digitalisasi ekonomi menuntut sistem hukum yang adaptif dan mampu meningkatkan daya saing bisnis.

Selain itu, perkembangan AI, *smart contract*, dan otomatisasi bisnis menimbulkan tantangan baru terkait tanggung jawab hukum, keamanan data, dan perlindungan konsumen. Menurut Miru (2021), perkembangan teknologi digital menuntut pembentukan hukum yang lebih progresif agar mampu mengikuti perubahan model bisnis modern. Fenomena *startup digital, fintech*,

DAFTAR PUSTAKA

Acemoglu, D., & Johnson, S. (2023). *Power and progress: Our thousand-year struggle over technology and prosperity.* New York: PublicAffairs.

Acquier, A., Carbone, V., & Moatti, V. (2020). Teaching the "bad" guys new tricks? CSR mechanisms for cartel prevention in the automotive industry. *Journal of Business Ethics, 165*(1), 23-42.

Adolf, H. (2017). *Hukum perdagangan internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Adolf, H. (2021). *Hukum penanaman modal*. Bandung: Keni Media.

Agoes, S., & Ardana, I. C. (2014). *Etika bisnis dan profesi: Tantangan membangun manusia seutuhnya* (Edisi revisi). Jakarta: Salemba Empat.

Asikin, Z. (2019). *Hukum dagang*. Jakarta: Rajawali Pers.

Asyhadie, Z. (2021). *Hukum bisnis: Prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Asyhadie, Z. (2022). *Hukum kerja: Hukum ketenagakerjaan bidang hubungan kerja*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Az. Nasution. (2019). *Hukum perlindungan konsumen: Suatu pengantar*. Jakarta: Diadit Media.

Badrulzaman, M. D. (2020). *KUH Perdata Buku III: Hukum perikatan dengan penjelasan*. Bandung: Alumni.

Barauskaite, G., & Streimikiene, D. (2021). CSR and financial performance of companies: The puzzle of concepts, definitions and assessment methods. *CSR and Environmental Management, 28*(1), 278-287.

Barnett, M. L., Henriques, I., & Husted, B. W. (2020). Beyond good intentions: Designing CSR initiatives for greater social impact. *Journal of Management, 46*(6), 937-964.

Bently, L., & Sherman, B. (2022). *Intellectual property law* (6th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Bharadwaj, A., El Sawy, O. A., Pavlou, P. A., & Venkatraman, N. (2019). Digital business strategy: Toward a next generation of insights. *MIS Quarterly, 43*(2), 471-482.

Brownsword, R. (2019). *Law, technology and society: Re-imagining the regulatory environment.* Oxford: Routledge.

Bushman, R. M., Piotroski, J. D., & Smith, A. J. (2004). What determines corporate transparency? *Journal of Accounting Research, 42*(2), 207-252. https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2004.00136.x

Cabana, G. C., & Kaptein, M. (2021). Team ethical cultures within an organization: A differentiation perspective on their existence and relevance. *Journal of Business Ethics, 170*(4), 761-780.

Carroll, A. B. (2016). Carroll's pyramid of CSR: Taking another look. *International Journal of Corporate Social Responsibility, 1*, Article 3.

Carroll, A. B. (2021). Corporate social responsibility: Perspectives on the CSR construct's development and future. *Business & Society, 60*(6), 1258-1278.

Carroll, A. B., & Shabana, K. M. (2010). The business case for corporate social responsibility: A review of concepts, research and practice. *International Journal of Management Reviews, 12*(1), 85-105. https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2009.00275.x

Claessens, S., & Yurtoglu, B. B. (2013). Corporate governance in emerging markets: A survey. *Emerging Markets Review, 15*, 1–33. https://doi.org/10.1016/j.ememar.2012.03.002

Cornish, W., Llewelyn, D., & Aplin, T. (2023). *Intellectual property: Patents, copyright, trademarks and allied rights* (10th ed.). London: Sweet & Maxwell.

Crane, A., Matten, D., Glozer, S., & Spence, L. J. (2019). *Business ethics: Managing corporate citizenship and sustainability in the age of globalization* (5th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Cristine, M. A., Risakota, F. M. A., & Sirait, S. R. C. (2025). Perlindungan data pribadi dalam sistem skoring kredit otomatis oleh *fintech* di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum Modern, 7*(3), 45-59.

Dalimunthe, N., Hayati, P., Syahfitri, E. N., & Khoiri, A. (2025). Pengaruh teknologi digital terhadap hukum bisnis: Tantangan dan peluang. *JSE Jurnal Sharia Economica, 4*(3), 148-157.

Deloitte. (2024). *Digital consumer protection trends 2024*. Deloitte Insights.

Djasmin, M. (2018). *Hukum pembuktian dalam transaksi elektronik*. Bandung: Mandar Maju.

Djumhana, M. (2020). *Hak milik intelektual: Sejarah, teori, dan praktik di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Drucker, P. F. (2017). *Management challenges for the 21st century*. New York: Harper Business.

Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Baabdullah, A. M., Ribeiro-Navarrete, S., Giannakis, M., Al-Debei, M. M., & Wamba, S. F. (2023). Metaverse beyond the hype: Multidisciplinary perspectives on emerging challenges, opportunities, and agenda for research, practice and policy. *International Journal of Information Management, 66*, 102542. https://doi.org/10.1016/j.ijinfomgt.2022.102542

Ezrachi, A., & Stucke, M. E. (2017). Artificial intelligence & collusion: When computers inhibit competition. *University of Illinois Law Review, 2017*(5), 1775-1810.

Febrian, F., Saputra, I. Y., & Napitupulu, D. R. W. (2025). Implikasi hukum terhadap perlindungan data pribadi dalam transaksi *fintech*. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum, 4*(1), 21-30.

Ferrell, O. C., Fraedrich, J., & Ferrell, L. (2022). *Business ethics: Ethical decision making and cases* (13th ed.). Boston: Cengage Learning.

Freeman, R. E. (2015). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge: Cambridge University Press.

Friede, G., Busch, T., & Bassen, A. (2015). ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies. *Journal of Sustainable Finance & Investment, 5*(4), 210-233.

Friedman, L. M. (2019). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.

Fuady, M. (2017). *Perseroan terbatas: Paradigma baru*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Fuady, M. (2023). *Pengantar hukum bisnis: Menata bisnis modern di era digital*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Gautama, S. (2020). *Hukum perdata internasional Indonesia*. Bandung: Alumni.

Gautama, S. (2021). *Hukum dagang dan penyelesaian sengketa bisnis*. Bandung: Alumni.

Gillan, S. L., Koch, A., & Starks, L. T. (2021). Firms and social responsibility: A review of ESG and CSR research in corporate finance. *Journal of Corporate Finance, 66*, Article 101889.

Global Reporting Initiative. (2021). *GRI 1: Foundation 2021*. Amsterdam: Global Reporting Initiative.

Goldstein, P., & Hugenholtz, P. B. (2021). *International copyright: Principles, law, and practice* (4th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Hadjon, P. M. (2016). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Harahap, M. Y. (2016). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2019). *Segi-segi hukum perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2020). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2021). *Segi-segi hukum perjanjian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hermansyah. (2020). *Hukum perbankan nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Hernoko, A. Y. (2020). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Jakarta: Kencana.

Hidayat, R. (2023). Pengawasan hukum terhadap pelaku usaha digital dalam perlindungan konsumen. *Jurnal Hukum dan Bisnis, 11*(2), 90-104.

Hidayat, R., & Lestari, N. (2022). Pengaruh fungsi pengawasan dewan komisaris terhadap penerapan good corporate governance. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 11*(2), 88-102.

Huhtala, M., Kaptein, M., Muotka, J., & Feldt, T. (2022). Longitudinal patterns of ethical organisational culture as a context for leaders' well-being: Cumulative effects over 6 years. *Journal of Business Ethics, 177*(2), 421-442.

Husein, Y. (2015). *Hukum pasar modal dan pasar uang*. Jakarta: Sinar Grafika.

Husni, L. (2021). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Ibrahim, J., & Sewu, L. (2020). *Hukum bisnis dalam perspektif modern*. Bandung: Refika Aditama.

IFRS Foundation. (2023a). *IFRS S1 general requirements for disclosure of sustainability related financial information*. London: IFRS Foundation.

IFRS Foundation. (2023b). *IFRS S2 climate related disclosures*. London: IFRS Foundation.

Ikatan Akuntan Indonesia. (2025). *Indonesia launches sustainability disclosure standards based on IFRS S1 and S2*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

International Labour Organization. (2021). *World employment and social outlook 2021*. Geneva: ILO.

International Organization for Standardization. (2010). *ISO 26000:2010 guidance on social responsibility*. Geneva: ISO.

International Organization for Standardization. (2021a). *ISO 37301:2021 compliance management systems: Requirements with guidance for use*. Geneva: ISO.

International Organization for Standardization. (2021b). *ISO 37002:2021 whistleblowing management systems: Guidelines*. Geneva: ISO.

International Organization for Standardization. (2025). *ISO 37001:2025 anti-bribery management systems: Requirements with guidance for use*. Geneva: ISO.

Juwana, H. (2020). *Hukum ekonomi dan hukum internasional*. Jakarta: Lentera Hati.

Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (2015). *Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Kaptein, M. (2011). Understanding unethical behavior by unraveling ethical culture. *Human Relations, 64*(6), 843-869.

Kasmir. (2021). *Dasar-dasar perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Khairandy, R. (2021). *Pokok-pokok hukum dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Khakim, A. (2020). *Dasar-dasar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2013). *Pedoman pelaksanaan ketentuan Pasal 5 tentang penetapan harga UU No. 5 Tahun 1999*. Jakarta: KPPU RI.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). (2019*). Laporan tahunan KPPU 2019: Penegakan hukum persaingan usaha di era digital.* Jakarta: KPPU RI.

Komite Nasional Kebijakan Governance. (2021). *Pedoman umum good corporate governance Indonesia*. Jakarta: KNKG.

Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing management* (15th ed.). Boston: Pearson Education.

Kotsantonis, S., Pinney, C., & Serafeim, G. (2016). ESG integration in investment management: Myths and realities. *Journal of Applied Corporate Finance, 28*(2), 10-16.

KPK. (2019). *Panduan pencegahan korupsi untuk dunia usaha*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

Kraus, S., Palmer, C., Kailer, N., Kallinger, F., & Spitzer, J. (2022). Digital transformation in business and management research: An overview of the current status quo. *International Journal of Information Management, 63*, 102466.

Kristianto, P. L. (2019). *Hukum perlindungan konsumen perspektif integratif*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Kristiyanti, C. T. S. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Krueger, P., Sautner, Z., & Starks, L. T. (2020). The importance of climate risks for institutional investors. *The Review of Financial Studies, 33*(3), 1067-1111.

Krugman, P. R., & Wells, R. (2021). *Economics* (6th ed.). New York: Worth Publishers.

Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2022). *Management information systems: Managing the digital firm* (17th ed.). Harlow: Pearson.

Lestari, D., & Wibowo, A. (2021). Pengaruh pengawasan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan dan perlindungan pemegang saham minoritas. *Jurnal Manajemen dan Hukum Bisnis, 8*(1), 45-59.

Lobschat, L., Mueller, B., Eggers, F., Brandimarte, L., Diefenbach, S., Kroschke, M., & Wirtz, J. (2021). Corporate digital responsibility. *Journal of Business Research, 122*, 875-888.

López-Concepción, A., Gil-Lacruz, A. I., & Saz-Gil, M. I. (2022). *Stakeholder* engagement, CSR development and SDGs compliance: A systematic review from 2015 to 2021. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 29*(1), 19-31.

Mankiw, N. G. (2021). *Principles of economics* (9th ed.). Boston: Cengage Learning.

Marzuki, P. M. (2019). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Kencana.

Miru, A. (2021). *Hukum ekonomi dan bisnis digital*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Miru, A., & Yodo, S. (2021). *Hukum perlindungan konsumen*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Monks, R. A. G., & Minow, N. (2020). *Corporate governance* (6th ed.). Hoboken: Wiley.

Muhammadin, A., Ramli, R., Ridjal, S., Kanto, M., Alam, S., & Idris, H. (2020). Effects of dynamic capability and marketing strategy on the organizational performance of the banking sector in Makassar, Indonesia. *arXiv*.

Nambisan, S., Wright, M., & Feldman, M. (2019). The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. *Research Policy, 48*(8), 103773.

Nonet, P., & Selznick, P. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New York: Routledge.

OECD. (2020). *Corporate anti corruption compliance drivers, mechanisms, and ideas for change*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2021a). *OECD digital economy outlook 2021*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2021b). *OECD investment policy reviews 2021*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2023). *Consumer protection in e-commerce: OECD recommendations*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2023). *G20/OECD principles of corporate governance*. Paris: OECD Publishing.

OECD. (2023). *OECD guidelines for multinational enterprises on responsible business conduct*. Paris: OECD Publishing.

OJK. (2017). *Peraturan OJK Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik*. Jakarta: OJK.

OJK. (2021). *Surat Edaran OJK Nomor 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik*. Jakarta: OJK.

Passas, I. (2024). The evolution of ESG: From CSR to ESG 2.0. *Encyclopedia, 4*(4), 1711-1720.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Pramono, N. (2022). *Hukum bisnis berbasis digital*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Prasetyo, A., & Nugraha, R. (2023). Digitalisasi perizinan usaha melalui *Online* Single Submission dalam meningkatkan investasi nasional. *Jurnal Hukum Bisnis Modern, 7*(1), 55-69.

Prasetyo, E., Subekti, Paramitha, V. N., & Hamdani, F. (2025). Keabsahan kontrak otomatis yang diproses oleh artificial intelligence (AI) dalam kontrak bisnis pada *platform* finance technology (*fintech*) di Indonesia. *Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan, 9*(2), 493-511.

Putri, A. R., & Handayani, S. (2021). Penyelesaian sengketa konsumen dalam transaksi elektronik. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 5*(1), 55–68.

Rahardjo, S. (2018). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, S. (2018). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Rahman, A. (2022). Pengaruh sistem outsourcing terhadap kepastian kerja pekerja sektor jasa. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia, 8*(2), 120-134.

Rahman, A., & Yusuf, D. (2025). Digital economic transformation and business law adaptation in Indonesia. *Journal of Indonesian Legal Studies, 10*(1), 45-58.

Rajagukguk, E. (2020). *Hukum investasi dan penanaman modal di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Ramos Rodriguez, A. R., Medina Garrido, J. A., & Ruiz Navarro, J. (2023). Why not now? Intended timing in entrepreneurial intentions. *arXiv*.

Ramos Rodriguez, A. R., Medina Garrido, J. A., Lorenzo Gomez, J. D., & Ruiz-Navarro, J. (2024). What you know or who you know? The role of intellectual and social capital in opportunity recognition. *arXiv*.

Riswandi, B. A. (2022). *Hukum kekayaan intelektual di era digital*. Yogyakarta: FH UII Press.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management* (14th ed.). Boston: Pearson Education.

Roy, A., Newman, A., Round, H., & Bhattacharya, S. (2024). Ethical culture in organizations: A review and agenda for future research. *Business Ethics Quarterly, 34*(1), 97-138.

Rusli, H. (2020). *Hukum ketenagakerjaan berdasarkan peraturan perundang-undangan terbaru*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Saeidi, S. P., Sofian, S., Saeidi, P., Saeidi, S. P., & Saaeidi, S. A. (2015). How does corporate social responsibility contribute to firm financial performance? The mediating role of competitive advantage, reputation, and customer satisfaction. *Journal of Business Research, 68*(2), 341-350.

Saidin, O. K. (2021). *Aspek hukum hak kekayaan intelektual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Saliman, A. R. (2022). *Hukum bisnis untuk perusahaan: Teori dan praktik di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Sari, D. P., & Nugroho, A. (2022). Efektivitas rapat umum pemegang saham dalam perlindungan hak pemegang saham. *Jurnal Legalitas, 14*(1), 77-89.

Sari, D., & Nugroho, A. (2023). Perlindungan hukum terhadap pekerja digital dalam perjanjian kerja elektronik. *Jurnal Ketenagakerjaan Modern, 5*(1), 45-58.

Sari, N. (2023). Tanggung jawab hukum komisaris dalam pengawasan perusahaan modern. *Jurnal Legalitas Bisnis, 10*(1), 67-80.

Sasmita, V. (2024). Organ perusahaan dalam bentuk usaha di Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 4*(10), 41-50. https://doi.org/10.3783/causa.v4i10.3845

Schein, E. H., & Schein, P. A. (2017). *Organizational culture and leadership* (5th ed.). Hoboken: Wiley.

Schwab, K. (2022). *The fourth industrial revolution*. New York: Crown Business.

Schwartz, M. S. (2016). Ethical decision-making theory: An integrated approach. *Journal of Business Ethics, 139*(4), 755-776.

Sembiring, R. (2022). Pertanggungjawaban direksi atas kerugian perseroan dalam perspektif hukum perusahaan Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum, 7*(2), 120-134.

Setiawan, R. (2017). *Pokok-pokok hukum perikatan*. Bandung: Binacipta.

Sharma, R., & Gupta, P. (2024). *Fintech* regulation and digital business law in emerging economies. *Journal of Financial Regulation and Compliance, 32*(2), 210-225.

Shidarta. (2017). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia* (Edisi revisi). Jakarta: Grasindo.

Shidarta. (2019). *Hukum penalaran dan penalaran hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Shidarta. (2020). *Karakteristik penalaran hukum dalam konteks ke-Indonesia-an*. Bandung: Utomo.

Shidarta. (2022). *Hukum perlindungan konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A survey of corporate governance. *The Journal of Finance, 52*(2), 737-783. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1997.tb04820.x

Sidabalok, J. (2016). *Hukum perlindungan konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sinaga, O., Mulyati, Y., Darrini, A., Galdeano, D. M., & Prasetya, A. R. (2019). Green supply chain management organizational performance. *International Journal of Supply Chain Management, 8*(2), 76-85.

Sjahdeini, S. R. (2022). *Hukum bisnis dan tata kelola perusahaan modern*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Sloman, J., Garratt, D., & Guest, J. (2020). *Economics for business* (8th ed.). Harlow: Pearson Education.

Smith, A. (2017). *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*. London: Wordsworth Editions.

Soekanto, S. (2017). *Pokok-pokok sosiologi hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soepomo, I. (2021). *Hukum perburuhan bidang hubungan kerja*. Jakarta: Djambatan.

Stiglitz, J. E. (2020). *People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of discontent*. New York: W. W. Norton & Company.

Subekti. (2014). *Pokok-pokok hukum perdata*. Jakarta: Intermasa.

Subekti. (2020). *Hukum perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Susanti, E., Nugroho, L., & Handayani, T. (2022). Legal protection of personal data in digital business transactions in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan, 11*(2), 215-228.

Susskind, R. (2021). *Online courts and the future of justice*. Oxford: Oxford University Press.

Susskind, R. (2023). *Tomorrow's lawyers: An introduction to your future* (3rd ed.). Oxford: Oxford University Press.

Sutedi, A. (2021). *Aspek hukum bisnis di era digital*. Jakarta: Sinar Grafika.

Syahuri, T. (2020). *Hukum perdagangan internasional dan implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

Treviño, L. K., & Nelson, K. A. (2021). *Managing business ethics: Straight talk about how to do it right* (8th ed.). Hoboken: Wiley

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing mengenai Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Utrecht, E. (2016). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru.

Varian, H. R. (2020). *Intermediate microeconomics with calculus: A modern approach* (9th ed.). New York: W. W. Norton & Company.

Verhoef, P. C., Broekhuizen, T., Bart, Y., Bhattacharya, A., Dong, J. Q., Fabian, N., & Haenlein, M. (2021). Digital transformation: A multidisciplinary reflection and research agenda. *Journal of Business Research, 122*, 889-901.

Vial, G. (2021). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. *The Journal of Strategic Information Systems, 30*(2), 101625.

Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1980). The right to privacy. *Harvard Law Review, 4*(5), 193-220.

Whish, R., & Bailey, D. (2018). *Competition law* (9th ed.). Oxford: Oxford University Press.

Wibowo, T., & Hendra, R. (2024). Good corporate governance dalam perlindungan hak pekerja di perusahaan modern. *Jurnal Hukum dan Bisnis, 10*(1), 77-91.

Widjaja, G. (2020). *Perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Widjaja, G. (2021). *Tanggung jawab direksi dan komisaris dalam perseroan terbatas*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wijayanti, A. (2021). *Hukum ketenagakerjaan pasca reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wijayanti, A. (2022). *Hukum ketenagakerjaan pasca transformasi digital*. Surabaya: Airlangga University Press.

WIPO. (2022). *Understanding intellectual property*. Geneva: World Intellectual Property Organization.

Wolff, S., & Andermann, H. (2021). *Legal institutionalism and market regulation: A comparative perspective*. Berlin: De Gruyter.

World Bank. (2022). *World development report 2022: Finance for an equitable recovery*. Washington DC: World Bank.

Zahra, Z. A., Pinapiona, P., Yudistira, A., & Alvan, N. F. (2023). Literature review: The role of company goals, company organizational structure, and business law in company activities as a business organization. *Jurnal Pijar, 1*(2). Retrieved from https://*e*-journal.naureendigition.com/index.php/pmb/article/view/192

PROFIL PENULIS & EDITOR

Elyana Hutahaean, S.IP., M.A.



Penulis merupakan akademisi dan dosen tetap pada Program Studi Administrasi Perkantoran di Politeknik Pajajaran Insan Cinta Bangsa Bandung. Selain aktif dalam kegiatan pendidikan dan pengajaran, penulis juga dipercaya menjabat sebagai Wakil Direktur II yang membidangi pengelolaan administrasi dan pengembangan institusi. Dalam perannya tersebut, penulis terlibat aktif dalam mendukung tata kelola perguruan tinggi, penguatan sistem manajemen, serta pengembangan sumber daya institusi yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Pendidikan sarjana ditempuh di Universitas Katolik Parahyangan dengan memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik (S.IP.) pada tahun 1999. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi magister di University of Wollongong dan meraih gelar *Master of Arts* (M.A.) pada tahun 2001. Pengalaman akademik internasional tersebut memperkuat perspektif penulis dalam memahami perkembangan global, tata kelola organisasi, komunikasi bisnis, serta tantangan dunia usaha di era digital dan disrupsi teknologi.

Sebagai pendidik dan praktisi akademik, penulis memiliki perhatian besar terhadap pengembangan administrasi modern, manajemen organisasi, tata kelola kelembagaan, dan dinamika hukum bisnis kontemporer. Melalui kontribusinya dalam buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*, penulis berupaya memberikan pemahaman mengenai pentingnya adaptasi hukum bisnis terhadap transformasi digital, perkembangan teknologi, serta perubahan pola ekonomi global yang semakin dinamis dan kompleks.

Yanisa Zahra Nurul Fitria, S.Tr.Ak., M.Ak., CTT.



Penulis merupakan seorang akademisi dan praktisi di bidang akuntansi yang saat ini menjabat sebagai dosen tetap pada Program Studi Akuntansi di Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya. Penulis memiliki fokus keahlian pada bidang Akuntansi Keuangan, *Green Accounting*, serta literasi finansial bagi generasi muda, yang menjadi landasan dalam pengembangan keilmuan dan kontribusinya di dunia pendidikan tinggi.

Sebagai lulusan magister akuntansi, penulis juga memiliki sertifikasi profesional sebagai *Certified Tax Technician* (CTT) serta meraih predikat lulusan terbaik dalam pelatihan Auditor Mutu Internal. Kompetensi tersebut mencerminkan kapasitas akademik dan profesional yang kuat, khususnya dalam bidang perpajakan, audit, tata kelola keuangan, serta pengelolaan bisnis yang berorientasi pada keberlanjutan.

Selain aktif dalam kegiatan pengajaran, produktif sebagai penulis dan peneliti. Berbagai karya ilmiah dan publikasinya telah diterbitkan secara nasional serta terdaftar dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI), terutama dalam bidang akuntansi, keuangan, dan pengembangan literasi ekonomi masyarakat. Aktivitas akademik tersebut menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang adaptif terhadap tantangan era digital dan transformasi bisnis modern.

Melalui kontribusinya dalam buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*, penulis menghadirkan perspektif yang relevan, inovatif, dan aplikatif terkait pentingnya tata kelola bisnis, kepatuhan hukum, transparansi keuangan, serta penguatan sistem pengendalian organisasi di tengah perkembangan teknologi dan ekonomi digital yang semakin dinamis. Diharapkan, karya ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, maupun praktisi dalam memahami tantangan dan peluang hukum bisnis di era disrupsi.

Dr. Ir. Imam Rozikin, S.H., S.T., M.M., M.Si., IPU.



Penulis adalah seorang akademisi multidisipliner dan praktisi senior yang berfokus pada tata kelola organisasi modern, kebijakan publik, dan transformasi digital. Saat ini, penulis aktif sebagai dosen Lektor di Program Studi Administrasi Publik Universitas Krisnadwipayana, secara konsisten menjalankan Tridarma Perguruan Tinggi dengan orientasi pada inovasi dan keberlanjutan.

Menjembatani dunia hukum, teknik, dan manajemen, penulis memegang gelar Doktor dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) serta sertifikasi Insinyur Profesional Utama (I.P.U.) dari Universitas Bina Nusantara. Dengan rekam jejak akademis yang kuat lintas disiplin, penulis mengombinasikan perspektif regulasi dan sistem manajemen modern untuk menjawab tantangan era disrupsi. Melalui kontribusi terbarunya dalam buku Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi, penulis menghadirkan solusi integratif bagi penguatan kapasitas kelembagaan dan adaptasi regulasi di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital.

Agustinus Sihombing, S.H., M.H.



Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Manajemen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang dengan jabatan fungsional Lektor. Dalam menjalankan tugas akademiknya, penulis aktif dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada bidang hukum bisnis, manajemen, dan tata kelola usaha. Dedikasinya dalam dunia pendidikan tinggi menjadikan penulis sebagai akademisi yang konsisten mendorong pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha modern.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Pasundan pada tahun 2003. Selanjutnya, melanjutkan studi Magister Hukum (M.H.) di Universitas Internasional Batam dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2013. Latar belakang pendidikan hukum yang dimiliki memberikan fondasi kuat dalam memahami berbagai dinamika regulasi, kontrak bisnis, serta perkembangan hukum di era globalisasi dan digitalisasi.

Sebagai akademisi, penulis memiliki perhatian besar terhadap isu-isu hukum bisnis modern, terutama yang berkaitan dengan tantangan, risiko, dan peluang di era disrupsi. Melalui keterlibatannya dalam kegiatan akademik dan penulisan ilmiah, penulis berupaya memberikan kontribusi pemikiran yang konstruktif bagi pengembangan dunia pendidikan, dunia usaha, dan praktik hukum bisnis di Indonesia. Kontribusi tersebut juga diwujudkan melalui partisipasinya dalam penyusunan buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi* sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan literasi hukum dan bisnis di kalangan akademisi maupun praktisi.

Nur Pitri Arisandi, M.Pd.



Penulis merupakan akademisi yang memiliki perhatian dan minat kajian pada bidang pendidikan kewarganegaraan, dinamika sosial masyarakat, serta perkembangan hukum dan transformasi sosial di era digital. Penulis menyelesaikan pendidikan Program Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Indonesia, dengan fokus kajian pada penguatan nilai-nilai kebangsaan, pendidikan karakter, dan pembangunan masyarakat yang adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam aktivitas akademiknya, penulis aktif mengembangkan pemikiran kritis terkait fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perubahan pola interaksi sosial, perkembangan teknologi, serta implikasinya terhadap kehidupan hukum, pendidikan, dan ekonomi masyarakat modern. Selain berkecimpung di dunia akademik, penulis juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai pengabdian kepada masyarakat.

Ketertarikan penulis terhadap isu transformasi digital dan perkembangan dunia usaha modern mendorong lahirnya buku *"Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi."* Buku ini disusun sebagai kontribusi akademik dalam memahami dinamika hukum bisnis kontemporer yang menghadapi tantangan disrupsi teknologi, perubahan regulasi, digitalisasi ekonomi, serta perkembangan model bisnis berbasis inovasi. Melalui pendekatan akademis dan kontekstual, penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat luas dalam memahami perkembangan hukum bisnis di era modern.

Dr. Jajang Suherman, M.A.B.



Penulis merupakan akademisi dan praktisi pendidikan tinggi yang aktif mengembangkan keilmuan di bidang bisnis digital, kewirausahaan, dan manajemen operasi. Saat ini penulis berkiprah sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Bisnis Digital di Universitas Ma'soem. Dengan pengalaman akademik dan penelitian yang terus berkembang, penulis memiliki fokus kepakaran pada bidang *Cyber Preneurship* dan Manajemen Operasi yang relevan dengan dinamika transformasi bisnis modern di era digital dan disrupsi teknologi.

Pendidikan Sarjana (S1) ditempuh di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Bandung dan lulus pada tahun 2013 dengan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Bisnis (SAB). Selanjutnya, penulis menyelesaikan pendidikan Magister (S2) di institusi yang sama pada tahun 2015 dengan gelar Magister Administrasi Bisnis (MAB). Komitmen terhadap pengembangan keilmuan terus dilanjutkan melalui studi Doktor (S3) di Universitas Islam Nusantara dan berhasil meraih gelar Doktor Manajemen Pendidikan pada tahun 2022.

Dalam upaya mewujudkan karier sebagai dosen profesional, penulis aktif melakukan penelitian sesuai bidang kepakarannya. Berbagai penelitian yang telah dilakukan memperoleh dukungan pendanaan baik dari Universitas Ma'soem maupun secara mandiri. Selain aktif sebagai peneliti, penulis juga produktif menulis buku dan artikel ilmiah yang dipublikasikan pada berbagai jurnal akademik. Melalui karya-karya tersebut, penulis berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dunia pendidikan, serta kemajuan bangsa dan negara, khususnya dalam menghadapi tantangan dan peluang bisnis di era disrupsi digital melalui buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*.

Dr. Yuyut Prayuti, S.H., M.H.



Penulis merupakan akademisi senior di bidang ilmu hukum yang saat ini berkiprah sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Nusantara. Selain aktif dalam kegiatan pendidikan dan pengembangan akademik, penulis juga dipercaya menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum. Dengan pengalaman panjang di dunia pendidikan tinggi, penulis memiliki komitmen kuat dalam pengembangan keilmuan hukum yang responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi di era modern. Saat ini, penulis memiliki jabatan fungsional Lektor Kepala.

Perjalanan akademik penulis dimulai dengan menempuh pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 1987. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Magister Hukum (M.H.) di universitas yang sama dan menyelesaikannya pada tahun 2003. Konsistensi dalam pengembangan keilmuan hukum kemudian dilanjutkan melalui program doktoral di Universitas Islam Bandung hingga memperoleh gelar Doktor pada tahun 2013.

Sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan pengajaran, penelitian, seminar ilmiah, serta pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan hukum, tata kelola kelembagaan, dan dinamika regulasi di Indonesia. Pengalaman akademik dan kepemimpinannya di lingkungan fakultas hukum memberikan perspektif yang luas dalam memahami tantangan hukum kontemporer, termasuk perubahan pola bisnis akibat transformasi digital dan globalisasi ekonomi.

Melalui kontribusinya dalam buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*, penulis menghadirkan pemikiran akademis mengenai pentingnya pembaruan hukum bisnis, penguatan kepastian hukum, serta kesiapan regulasi dalam menghadapi perkembangan teknologi, digitalisasi ekonomi, dan perubahan model bisnis yang semakin kompleks. Penulis berharap karya ini dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun pelaku usaha dalam memahami dinamika hukum bisnis modern di era disrupsi.

Dr. M. Rizal Bagaskoro, S.H., M.H.



Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum yang aktif mengembangkan keilmuan di bidang hukum bisnis dan hukum modern di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung. Penulis menjabat sebagai Dosen Tetap pada Program Studi Ilmu Hukum dengan Jabatan Fungsional Lektor. Dalam aktivitas akademiknya, penulis terlibat dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada pengembangan kajian hukum yang adaptif terhadap dinamika global, transformasi digital, serta tantangan dunia usaha di era disrupsi.

Selain aktif sebagai pengajar, penulis juga berkontribusi dalam berbagai kegiatan akademik, seminar, penelitian, dan publikasi ilmiah, penulis terus mendorong penguatan wawasan hukum bisnis modern yang responsif terhadap perkembangan teknologi, investasi, perlindungan hukum, serta transformasi ekonomi digital. Pemikiran dan kontribusinya diharapkan mampu memberikan nilai strategis dalam pengembangan literatur hukum bisnis di Indonesia, khususnya melalui buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*.

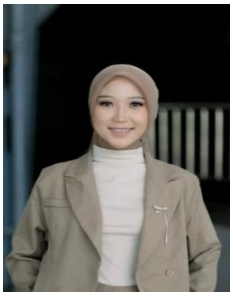
Dzaka Imtiyaz Iqbal, S.H., M.Kn.



Penulis merupakan akademisi muda yang aktif mengembangkan keilmuan di bidang hukum dan kenotariatan. Saat ini penulis berkiprah sebagai Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung. Dengan latar belakang pendidikan yang linear di bidang hukum, penulis memiliki komitmen kuat dalam pengembangan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya pada kajian hukum bisnis, hukum perdata, serta kenotariatan di era modern.

Penulis menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.1.) pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2017. Selanjutnya, penulis meraih gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.) di universitas yang sama pada tahun 2023. Saat ini, penulis sedang melanjutkan studi doktoral (S.3.) pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung sebagai bentuk dedikasi dalam memperdalam keilmuan dan kontribusi akademik di bidang hukum. Melalui aktivitas akademik dan pengembangan keilmuan yang dijalankan, penulis diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam penguatan literatur hukum bisnis modern dan dinamika hukum di era disrupsi digital melalui buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*.

Irda Nur Khumaeroh, S.H., M.H.



Penulis merupakan akademisi di bidang hukum yang saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Kartamulia Purwakarta. Selain menjalankan tugas sebagai pendidik, penulis pernah menjabat sebagai Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Dalam perannya tersebut, penulis aktif mendorong pengembangan budaya akademik, penelitian ilmiah, serta pengabdian masyarakat yang berorientasi pada solusi terhadap berbagai persoalan hukum dan sosial di tengah perkembangan masyarakat modern. Saat ini, penulis memiliki jabatan fungsional Lektor.

Pendidikan tinggi penulis ditempuh di Universitas Islam Sultan Agung dengan menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H.) pada tahun 2019 dan program Magister Hukum (M.H.) pada tahun 2020. Latar belakang akademik tersebut memperkuat kompetensi penulis dalam bidang hukum, khususnya terkait perkembangan regulasi, tata kelola kelembagaan, serta dinamika hukum bisnis dan masyarakat di era transformasi digital.

Sebagai akademisi, penulis aktif dalam kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, seminar akademik, serta pengabdian kepada masyarakat. Penulis memiliki perhatian terhadap isu-isu hukum kontemporer, penguatan literasi hukum masyarakat, serta pentingnya adaptasi regulasi dalam menghadapi perubahan sosial dan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Melalui kontribusinya dalam buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*, penulis menghadirkan perspektif mengenai pentingnya kepastian hukum, tata kelola bisnis yang baik, serta kesiapan regulasi dalam menghadapi tantangan dunia usaha modern. Penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat akademik maupun praktis bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, serta pelaku usaha dalam memahami perkembangan hukum bisnis di era digital dan disrupsi global.

Dr. Happy Yulia Anggraeni, S.H., M.H., M.Kn.



Penulis merupakan akademisi di bidang hukum yang saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Hukum di Universitas Islam Nusantara. Selain menjalankan tugas sebagai pendidik, penulis juga dipercaya menjabat sebagai Ketua Program Studi S.1 Ilmu Hukum. Dengan pengalaman akademik dan organisatoris yang dimiliki, penulis berkomitmen dalam pengembangan pendidikan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan transformasi digital. Saat ini, penulis memiliki jabatan fungsional Lektor.

Perjalanan pendidikan penulis dimulai dengan menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H.) di Universitas Islam Nusantara pada tahun 2013. Selanjutnya, penulis menempuh pendidikan Magister Kenotariatan (M.Kn.) di Universitas Diponegoro dan lulus pada tahun 2016. Penulis kemudian melanjutkan studi Magister Hukum (M.H.) di Universitas Islam Nusantara pada tahun 2020. Konsistensi dalam pengembangan keilmuan hukum membawa penulis menyelesaikan program doktoral di Universitas Padjadjaran dan memperoleh gelar Doktor Hukum pada tahun 2024.

Sebagai akademisi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, seminar ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya dalam bidang hukum perdata, kenotariatan, hukum bisnis, dan pengembangan tata kelola hukum di era digital. Penulis juga memiliki perhatian terhadap pentingnya pembaruan regulasi dan penguatan kepastian hukum dalam menghadapi perkembangan teknologi serta perubahan pola bisnis modern.

Melalui kontribusinya dalam buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*, penulis menghadirkan perspektif akademis mengenai pentingnya adaptasi hukum terhadap perkembangan ekonomi digital, perlindungan hukum dalam transaksi bisnis modern, serta penguatan tata kelola hukum yang mampu menjawab tantangan globalisasi dan disrupsi teknologi. Diharapkan, karya ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, maupun pelaku usaha dalam memahami dinamika hukum bisnis modern secara komprehensif.

Heri Oktavianto, S.H., M.H.



Penulis merupakan akademisi yang aktif dalam pengembangan keilmuan hukum, khususnya pada kajian hukum bisnis dan dinamika hukum modern di era disrupsi. Saat ini penulis berkiprah sebagai Dosen Tetap Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung. Dalam menjalankan aktivitas akademiknya, penulis terlibat dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Sebagai dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, penulis memiliki perhatian terhadap perkembangan hukum yang adaptif terhadap transformasi digital, perkembangan dunia usaha, serta tantangan regulasi di era globalisasi. Melalui kegiatan akademik, publikasi ilmiah, dan pengembangan kajian hukum, penulis terus mendorong penguatan pemahaman mengenai hukum bisnis modern yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia industri. Kontribusinya dalam dunia akademik diharapkan mampu memberikan nilai strategis bagi pengembangan literatur hukum bisnis di Indonesia, khususnya melalui buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*.

Arus Reka Prasetia, S.E., M.M.



Penulis merupakan akademisi yang sejak tahun 2001 aktif sebagai pengajar pada Fakultas Desain Komunikasi Visual serta Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Widyatama. Dalam perannya sebagai pendidik, penulis berupaya mengintegrasikan pendekatan manajerial dengan perspektif kreatif dalam proses pembelajaran, penelitian, dan pengembangan keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan dinamika bisnis dan komunikasi di era digital.

Pendidikan Sarjana Ekonomi (S.E.) ditempuh di Universitas Terbuka, sedangkan gelar Magister Manajemen (M.M.) diperoleh dari Universitas Padjadjaran. Latar belakang pendidikan tersebut memberikan fondasi akademik yang kuat dalam mengembangkan kajian pada irisan antara manajemen, komunikasi, kreativitas, dan strategi bisnis modern.

Dalam aktivitas akademiknya, penulis memiliki minat kajian pada berbagai bidang, antara lain *branding*, manajemen pemasaran, *digital marketing*, manajemen strategi, media dan komunikasi, manajemen internasional, hingga desain komunikasi visual. Fokus kajian tersebut mencerminkan pendekatan lintas disiplin yang menghubungkan aspek manajemen, komunikasi, dan kreativitas guna mendukung pengembangan organisasi dan bisnis yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pasar.

Selain melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, penulis juga aktif berkontribusi dalam pengembangan ekosistem ilmiah melalui kegiatan penelaahan naskah sebagai *reviewer* pada beberapa jurnal nasional. Pengalaman tersebut memperkuat perannya dalam menjaga kualitas akademik sekaligus mendorong lahirnya karya ilmiah yang relevan, inovatif, dan aplikatif.

Melalui kontribusinya dalam buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*, penulis menghadirkan perspektif mengenai pentingnya integrasi antara strategi bisnis, komunikasi, inovasi digital, dan kepastian hukum dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha yang semakin kompleks. Dengan pengalaman lintas disiplin yang dimilikinya,

penulis berharap buku ini dapat memberikan wawasan strategis dan inspiratif bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun pelaku usaha dalam memahami tantangan dan peluang bisnis modern di era disrupsi digital.

Dr. Yogi Muhammad Rahman, S.H., M.H.



Penulis merupakan akademisi dan praktisi hukum yang saat ini aktif sebagai dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Galuh. Selain berkiprah di dunia akademik, penulis juga merupakan advokat yang memimpin *Law Office* Dr. Yogi Muhammad Rahman, S.H., M.H. *and Partners*. Dalam praktik profesionalnya, penulis menangani berbagai perkara litigasi maupun *non*-litigasi dengan fokus pada pemberian pendampingan dan perlindungan hukum bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Dalam menjalankan aktivitas akademiknya, penulis berkomitmen mengembangkan pendidikan hukum yang adaptif terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Saat ini, penulis memiliki jabatan fungsional Lektor.

Perjalanan pendidikan penulis menunjukkan konsistensi dalam pengembangan keilmuan hukum. Pendidikan sarjana ditempuh di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi Magister Hukum (M.H.) di Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2018. Komitmen terhadap pengembangan akademik kemudian dilanjutkan melalui program doktoral di universitas yang sama hingga memperoleh gelar Doktor pada tahun 2022, dengan meraih predikat Doktor Hukum Termuda.

Sebagai akademisi, penulis aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan, penelitian, seminar ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum, tata kelola kelembagaan, serta dinamika regulasi di era transformasi digital. Penulis memiliki perhatian terhadap pentingnya penguatan kepastian hukum, perlindungan hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta pembaruan regulasi yang mampu menjawab tantangan perkembangan bisnis modern.

Melalui kontribusinya dalam buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*, penulis menghadirkan perspektif akademis mengenai pentingnya adaptasi hukum terhadap perubahan pola bisnis, perkembangan teknologi digital, dan tantangan globalisasi ekonomi. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat sebagai referensi ilmiah

maupun praktis bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, dan pelaku usaha dalam memahami dinamika hukum bisnis modern secara komprehensif di tengah era disrupsi yang terus berkembang.

Dr. Nining Latianingsih, S.H., M.H.



Editor merupakan akademisi, peneliti, dan pengabdi masyarakat yang telah mengabdikan diri di Politeknik Negeri Jakarta sejak tahun 1990 hingga sekarang. Dalam kegiatan akademiknya, editor mengampu berbagai mata kuliah di bidang hukum, antara lain Hukum Bisnis, Hukum Asuransi, dan Hukum Ketenagakerjaan. Selain menjalankan tugas pengajaran, editor juga aktif dalam kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengembangan berbagai kebijakan publik yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dan penguatan tata kelola kelembagaan.

Dalam perjalanan kariernya, editor memiliki pengalaman kepemimpinan dan profesional di berbagai lembaga. Beberapa posisi strategis yang pernah diemban antara lain sebagai Komisaris PT Indonesia Kreatif Nusantara periode 2020-2021, Anggota Bidang Hukum dan HAM Majelis Ulama Indonesia Pusat periode 2021-2025, Sekretaris Senat Politeknik Negeri Jakarta, Kepala Sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI) PNJ, serta Koordinator Penelitian pada Asosiasi Doktor Hukum Indonesia.

Editor juga aktif dalam berbagai organisasi dan lembaga kemasyarakatan, di antaranya sebagai Ketua Yayasan IKDU Indonesia Hijau serta Sekretaris Dewan Pembina WPUI Pusat. Keterlibatan tersebut menunjukkan komitmen editor dalam pengembangan masyarakat, penguatan tata kelola organisasi, serta pemberdayaan berbasis hukum dan kebijakan publik.

Sebagai akademisi yang produktif, telah menulis lebih dari 40 buku yang sebagian besar merupakan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, editor juga menghasilkan berbagai karya ilmiah dan inovasi, seperti penyusunan naskah akademik, model kebijakan publik, serta pengembangan sistem informasi berbasis masyarakat, di antaranya Sistem Informasi Desa Wisata Indonesia (SIDEWINESIA) dan sistem pengelolaan serta pemasaran UMKM. Kontribusi tersebut mencerminkan perhatian editor terhadap pengembangan masyarakat, transformasi digital, serta penguatan ekonomi berbasis teknologi dan inovasi.

Atas dedikasi dan kontribusinya, editor telah menerima berbagai penghargaan, antara lain Dosen Berprestasi Politeknik Negeri Jakarta tahun 2009, Finalis Dosen Berprestasi Nasional DIKTI tahun 2009, *The Women Preneur Award* tahun 2009, serta Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya 10, 20, dan 30 Tahun dari Pemerintah Republik Indonesia.

Desta Sulaesih Mursyidah, S.E., M.M.



Editor lahir di Jakarta dan merupakan akademisi di bidang manajemen yang saat ini berkiprah sebagai dosen tetap pada Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi di Universitas Nurtanio Bandung. Editor menempuh pendidikan tinggi di bidang Manajemen dengan menyelesaikan program Sarjana Manajemen (S1) dan Magister Manajemen (S2) di Universitas Kristen Maranatha.

Dalam pengembangan kompetensi profesional, editor telah memperoleh sertifikasi *Certified Digital Marketing Strategy* (CDMS), yang semakin memperkuat keahliannya di bidang pemasaran digital dan strategi bisnis berbasis teknologi. Selain menjalankan tugas akademik sebagai pendidik, editor juga aktif dalam berbagai organisasi profesi, di antaranya Forum Komunikasi Dosen (FKD) Indonesia serta Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia (PDPI) Jawa Barat. Dipercaya sebagai *reviewer* dan editor pada sejumlah jurnal ilmiah di lingkungan perguruan tinggi sebagai bagian dari kontribusinya dalam menjaga kualitas publikasi akademik.

Sebagai akademisi dan peneliti, fokus kajian editor meliputi strategi pemasaran digital, perilaku konsumen, *green business*, serta pengembangan bisnis berbasis inovasi dan teknologi. Berbekal latar belakang pendidikan di bidang manajemen, penulis aktif berkontribusi dalam berbagai kegiatan akademik, seperti publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, seminar nasional, *workshop*, serta pelatihan di bidang pemasaran dan bisnis digital.

Melalui perannya sebagai editor buku *Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi*, berupaya menghadirkan penyuntingan yang sistematis, relevan, dan adaptif terhadap perkembangan dunia bisnis dan teknologi digital. Dengan perspektif manajemen dan strategi bisnis yang dimilikinya, juga telah mengampu mata kuliah Hukum Bisnis, editor berkomitmen menjadikan buku ini sebagai karya ilmiah yang mampu memberikan wawasan mengenai pentingnya inovasi, tata kelola bisnis, dan kesiapan regulasi dalam menghadapi perubahan ekonomi global yang semakin dinamis. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi bisnis, maupun masyarakat

luas dalam memahami tantangan dan peluang hukum bisnis modern di era disrupsi.

Buku Hukum Bisnis Modern: Tantangan, Risiko, dan Peluang di Era Disrupsi membahas perkembangan hukum bisnis dalam menghadapi transformasi ekonomi digital, kemajuan teknologi, dan perubahan lingkungan usaha global. Buku ini menguraikan konsep dasar hukum bisnis, regulasi usaha, bentuk badan usaha, hukum perjanjian, tata kelola perusahaan, hingga perlindungan konsumen dan ketenagakerjaan dalam konteks bisnis modern. Selain itu, pembahasan juga menyoroti berbagai tantangan hukum yang muncul akibat disrupsi teknologi, seperti kontrak digital, *fintech,* persaingan usaha digital, perlindungan data, dan keamanan siber.

Buku ini tidak hanya menyajikan landasan teoritis, tetapi juga membahas implementasi hukum bisnis dalam praktik melalui kajian investasi, perbankan, kekayaan intelektual, penyelesaian sengketa bisnis, etika bisnis, serta prinsip ESG dan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada bagian akhir, buku ini mengulas masa depan hukum bisnis di era *Artificial Intelligence* dan ekonomi digital global, sehingga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, akademisi, praktisi hukum, pelaku usaha, dan pembuat kebijakan dalam memahami dinamika hukum bisnis modern yang adaptif, inovatif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum & Bisnis

ISBN 978-634-317-043-3 (PDF)

9 786343 170433